



PUTUSAN

Nomor 55 / Pid.B / 2019 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI ;
Tempat Lahir : Alalak Tengah ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 21 Mei 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Alalak Tengah RT.01 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Januari 2019 Nomor : Sp-Han/01/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2019 Nomor : B-06/Q.3.19/Epp.1/01/2019, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2019 Nomor : Print-20/Q.3.19/Epp.2/02/2019, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 55/Pid.B/2019/PN Mrh, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 01 April 2019 Nomor : 55/Pid.B/2019/PN Mrh, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 55/Pid.B/2019/PN Mrh tertanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-16/Q.3.19/Epp.2/02/2019 tertanggal 09 April 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI** bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan** " sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih.

Dikembalikan kepada korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2019 No. Reg. Perk : PDM-16/Q.3.19/Epp.2/02/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI** pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Griya Antasari Blok A No. 03 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan kepada saksi NORFATHIYA Bin USMAN**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saat itu saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN sedang berada di kios dalam posisi jongkok menyusun barang dagangan, tiba-tiba datang terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI alias ATAK dengan menutup sebagian wajahnya dengan kaos warna putih, kemudian dilemparnya kaos berwarna putih tersebut didepan saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN, kemudian saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN mengatakan “ Beapa ikam datang kesini “ kemudian terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI alias ATAK dengan posisi berdiri langsung menendang ke bagian wajah saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN mengenai sekitar mata sebelah kiri, kemudian tubuh saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN di dorong dengan kedua tangannya sampai mengenai etalase warung serta rak kayu, kemudian saksi dijambak / ditarik kerudung saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN dengan tangan kirinya, setelah itu saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN diseret serta dilempar keluar dari kios serta didorong tangan kiri saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN dengan tangan kanan terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI alias ATAK sampai ke luar kios berhenti di halaman rumah saksi MOH. RIDWAN saat saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN beteriak meminta tolong kemudian saksi MOH. RIDWAN menengahi dan menyabari supaya terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI alias ATAK tidak menyakiti saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN, kemudian saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN diseret kembali menuju ke kios, setelah itu saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN disuruh menelpon suami saksi, langsung ditendang lagi oleh terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI alias ATAK menendang kembali mengenai wajah sekitaran mata sebelah kanan, setelah itu terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI alias ATAK mengancam saksi Korban NORFATHIYA Bin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN dan suaminya, dengan mengatakan “Ku beri waktu 2 jam , ikam datang ke Alalak bersama suami saksi “ (saya beri waktu 2 jam, kamu datang ke Alalak bersama suami kamu) “ jika tidak datang terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI alias ATAK mengancam akan membunuh dan membakar rumah saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Korban NORFATHIYA Bin USMAN sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 125 / Puskes / AB / 2019 Tanggal 10 Januari 2019, Puskesmas Berangas yang ditanda tangani oleh dr. Amalia Dewi menerangkan dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur +/- tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan terdapat luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkok, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan dan luka gores ditangan kiri serta mengeluh pusing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI NORFATHIYA Binti USMAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Komplek Griya Antasari Blok A No.03 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan tangan kiri dan kaki kanan kearah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan kearah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkak, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan dan luka gores ditangan kiri ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima dan emosi setelah tahu saksi merubah nama anak Terdakwa dari yang semula bernama MUHAMMAD NIZAM IBRAHIM AI KATIRI menjadi ABDUL WAFI ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 dan bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2015 ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MOH. RIDWAN Bin MOH. AINI HUSEIN (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Komplek Griya Antasari Blok A No.03 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi NORFATHIYA Binti USMAN ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan tangan kiri dan kaki kanan kearah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi NORFATHIYA Binti USMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan kearah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi NORFATHIYA Binti USMAN mengalami luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkak, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan dan luka gores ditangan kiri ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima dan emosi setelah tahu saksi merubah nama anak Terdakwa dari yang semula bernama MUHAMMAD NIZAM IBRAHIM AI KATIRI menjadi ABDUL WAFI ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari saksi NORFATHIYA Binti USMAN ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 dan bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2015 ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NORFATHIYA Binti USMAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI PAHALA DOGLAS TAMBUNAN, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Batola ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Komplek Griya Antasari Blok A No.03 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi NORFATHIYA Binti USMAN ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 19.00 Wita di Jl. Alalak Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada saat terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI sedang berada di rumahnya, kemudian Saksi datang dan melakukan penangkapan terhadapnya, kemudian Saksi lakukan interogasi terhadap terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI dan terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI mengakui bahwa benar ia telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi NORFATHIYA Binti USMAN pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 skj. 13.00 Wita di Komplek Griya Antasari Blok A No. 03 Desa Semangat Bakti Kec. Alalak Kab. Batola sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/01/I/2019/POLDA KALSEL/RES BATOLA/SEK BERANGAS, Tanggal 06 Januari 2019. Dan Saksi melakukan penangkapan bersama Resmob Polres Batola dan Polsek Berangas sekitar 3 (tiga) orang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI berada di Jl. Alalak Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tersebut karena Saksi sudah melakukan penyelidikan selama sekitar 7 (Tujuh) Hari setelah adanya Laporan Polisi Nomor : LP/01/I/2019/POLDA KALSEL/RES BATOLA/SEK BERANGAS, Tanggal 06 Januari 2019 tentang Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelapor saksi NORFATHIYA Binti USMAN, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 18.00 Wita Saksi mendapat informasi yang akurat bahwa terdakwa MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI berada di Jl. Alalak Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kemudian Saksi segera melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Komplek Griya Antasari Blok A No.03 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi NORFATHIYA Binti USMAN ;
- Bahwa saksi NORFATHIYA Binti USMAN adalah mantan isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan tangan kiri dan kaki kanan kearah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa menendang saksi NORFATHIYA Binti USMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan kearah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi NORFATHIYA Binti USMAN mengalami luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkak, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan dan luka gores ditangan kiri ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima dan emosi setelah tahu saksi NORFATHIYA Binti USMAN merubah nama anak Terdakwa dari yang semula bernama MUHAMMAD NIZAM IBRAHIM AL KATIRI menjadi ABDUL WAFI ;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 dan bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2015 ;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NORFATHIYA Binti USMAN ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum (Residive) ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat ;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum PUSKESMAS BERANGAS No : 445 / 125 / Puskes / AB / 2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Amalia Dewi dengan hasil pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur +/- tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan terdapat luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkak, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan dan luka gores ditangan kiri serta mengeluh pusing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Komplek Griya Antasari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A No.03 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito

Kuala ;

- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi NORFATHIYA Binti USMAN ;
- Bahwa benar saksi NORFATHIYA Binti USMAN adalah mantan isteri dari Terdakwa ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan tangan kiri dan kaki kanan kearah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menendang saksi NORFATHIYA Binti USMAN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan kearah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri ;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi NORFATHIYA Binti USMAN mengalami luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkak, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan dan luka gores ditangan kiri ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima dan emosi setelah tahu saksi NORFATHIYA Binti USMAN merubah nama anak Terdakwa dari yang semula bernama MUHAMMAD NIZAM IBRAHIM Al KATIRI menjadi ABDUL WAFI ;
- Bahwa benar saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2007 dan bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2015 ;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NORFATHIYA Binti USMAN ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum (Residive) ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Revertum PUSKESMAS BERANGAS No : 445 / 125 / Puskes / AB / 2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Amalia Dewi dengan hasil pemeriksaan :
 - Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur +/- tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan terdapat luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkak, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan dan luka gores ditangan kiri serta mengeluh pusing ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138), dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang telah disadari oleh si pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya tersebut, dan sungguhpun unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang namun unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan suatu perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin yang tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“penganiayaan”** adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu Tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Komplek Griya Antasari Blok A No.03 Desa Semangat Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada saat itu saksi NORFATHIYA Bin USMAN sedang berada di kios dalam posisi jongkok menyusun barang dagangan, tiba-tiba datang Terdakwa dengan menutup sebagian wajahnya dengan kaos warna putih, kemudian dilemparnya kaos berwarna putih tersebut didepan saksi NORFATHIYA Bin USMAN, kemudian saksi NORFATHIYA Bin USMAN mengatakan “Beapa ikam datang kesini “ kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri langsung menendang ke bagian wajah saksi NORFATHIYA Bin USMAN mengenai sekitar mata sebelah kiri, kemudian tubuh saksi NORFATHIYA Bin USMAN di dorong dengan kedua tangannya sampai mengenai etalase warung serta rak kayu, kemudian saksi NORFATHIYA Bin USMAN dijangk / ditarik kerudungnya dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu saksi NORFATHIYA Bin USMAN diseret serta dilempar keluar dari kios serta didorong tangan kiri saksi NORFATHIYA Bin USMAN dengan tangan kanan Terdakwa sampai ke luar kios berhenti di halaman rumah saksi MOH. RIDWAN Bin MOH. AINI HUSEIN (Alm) saat saksi NORFATHIYA Bin USMAN beteriak meminta tolong kemudian saksi MOH. RIDWAN Bin MOH. AINI HUSEIN (Alm) menengahi dan menyabari agar Terdakwa tidak menyakiti saksi NORFATHIYA Bin USMAN, kemudian saksi NORFATHIYA Bin USMAN diseret kembali menuju ke kios, setelah itu saksi NORFATHIYA Bin USMAN disuruh menelpon suami saksi NORFATHIYA Bin USMAN, langsung ditendang lagi oleh Terdakwa dan menendang kembali mengenai wajah sekitaran mata sebelah kanan saksi NORFATHIYA Bin USMAN, setelah itu Terdakwa mengancam saksi NORFATHIYA Bin USMAN dan suami saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORFATHIYA Bin USMAN, dengan mengatakan “Ku beri waktu 2 jam , ikam datang ke Alalak bersama suami saksi“ (saya beri waktu 2 jam, kamu datang ke Alalak bersama suami kamu) “ jika tidak datang Terdakwa mengancam akan membunuh dan membakar rumah saksi NORFATHIYA Bin USMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Revertum PUSKESMAS BERANGAS No : 445 / 125 / Puskes / AB / 2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Amalia Dewi dengan hasil pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur +/- tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan terdapat luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkak, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan dan luka gores ditangan kiri serta mengeluh pusing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama hal-hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa tidak terima dan emosi setelah tahu saksi NORFATHIYA Bin USMAN merubah nama anak Terdakwa dari yang semula bernama MUHAMMAD NIZAM IBRAHIM Al KATIRI menjadi ABDUL WAFI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi NORFATHIYA Bin USMAN dengan menggunakan tangan kiri untuk menarik serta menyeret dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pipi bawah mata (pelipis mata) sebelah kanan dan sebelah kiri, memang dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi NORFATHIYA Bin USMAN, maka dengan demikian Unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan Pembelaan / Pledoi secara tertulis Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NORFATHIYA Bin USMAN mengalami luka lebam dikedua pelispis mata, pipi kiri bengkok, luka gores disiku, luka lebam di tangan kanan, luka gores ditangan kiri dan trauma secara psikis ;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi NORFATHIYA Bin USMAN;
- Terdakwa sudah pernah di hukum (Residive) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kerudung warna coklat ;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi NORFATHIYA Bin USMAN adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi NORFATHIYA Bin USMAN agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUZAKIR Als ZAKIR Bin MURJANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kerudung warna coklat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi NORFATHIYA Bin USMAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2019** oleh kami **DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAUDATUL JANNAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RIDWAN R, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H. DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAUDATUL JANNAH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)